

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan Mikro (LKM) di Indonesia tumbuh dan berkembangnya tidak terlepas dari dinamika pembangunan ekonomi serta pengaruh faktor luar. Keberhasilan Muhammad Yunus dalam mengembangkan LKM di Bangladesh yang terkenal dengan Grameen Bank (GB) adalah salah satu pendorong yang mengilhami perkembangan LKM di Indonesia, GB adalah suatu model pendekatan yang sukses dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan peran perempuan, sehingga banyak pihak yang mereplikasi metode GB tersebut.¹ Replikasi pola GB di Indonesia terjadi tahun 1989 di Nanggung Jawa Barat, diprakarsai Puslitbang Sosek Pertanian Badan Litbang Pertanian.

Bagi Indonesia, persoalan keuangan mikro bukan hal baru. Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro sudah berkembang sejak lama dan telah menjadi topik pembicaraan para pakar dan praktisi ekonomi kerakyatan.²

LKM sudah banyak dibentuk dan tersebar mulai dari perkotaan sampai pedesaan, atas prakarsa pemerintah, swasta maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat dalam bentuknya yang formal, non formal, sampai informal dengan karakteristiknya masing-masing.³ Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

¹ Anonym 2007

² Martowijoyo (2002)

³ Wijono (2005)

Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.. Kegiatan usaha itu dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

LKM bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Berdasarkan ketentuan UU LKM, LKM dibagi menjadi 2 (dua) yaitu LKM baru yang akan menjalankan kegiatan usaha mikro serta LKM yang telah berdiri sebelum adanya UU LKM, LKM tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan UU LKM terbaru ini. LKM yang ingin menjalankan kegiatan usaha harus memiliki izin dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU LKM. Lembaga lembaga yang telah menjalankan kegiatan usaha yang salah satunya kegiatan kredit mikro atau pembiayaan mikro seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga-lembaga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin usaha dari OJK paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak UU LKM ini berlaku.

Sebelum adanya Lembaga keuangan Mikro sebenarnya sudah ada Lembaga yang Namanya Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Namun pada kenyataannya Citra koperasi juga belum kunjung membaik, banyak koperasi hanya sekedar papan nama, yang berdiri sekedar memanfaatkan kemudahan persyaratan, banyak koperasi bodong merugikan masyarakat, sehingga koperasi bukan mensejahterakan tetapi menyengsarakan anggota karena gagal membayar simpanan. Koperasi simpan pinjam yang membebani bunga pinjaman tinggi, koperasi bukan sebagai penolong anggota tetapi menjerat anggota dengan bunga yang besar, dan masih banyak lagi keluhan terhadap koperasi.

Koperasi sebagai sistem ekonomi, berada pada lingkungan sistem ekonomi pasar, hukum ekonomi secara universal menjadi acuannya, sistem

ekonomi pasar berlaku hukum permintaan dan penawaran menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Padahal koperasi sebagai sistem ekonomi telah memiliki pasar tetap (*captive market*) yaitu anggotanya, kenyataannya tidak semua anggota bahkan sangat kecil proporsinya yang memanfaatkan pelayanan koperasi. Keberhasilan koperasi tidak hanya tergantung profesionalisme pengelolanya tetapi juga partisipasi anggotanya.

Secara umum, kondisi koperasi nasional masih menghadapi kelemahan mendasar seperti:

- (1) bisnis koperasi kebanyakan masih di bawah skala ekonomi,
- (2) lemah dalam aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen, akses pasar,
- (3) sulit akses pada lembaga keuangan,
- (4) profesionalisme sumber daya manusia koperasi masih rendah dan
- (5) sulit bersaing di pasar

Berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2019 jumlah koperasi aktif turun menjadi sebanyak 123.048 unit, Jumlah anggota 22.463.738 orang. Koperasi telah registrasi dengan Nomor Induk Koperasi (NIK) sebanyak 35.760 unit. Secara nasional baru 45.490 unit koperasi (37%) yang melakukan rapat anggota tahunan (RAT) secara rutin. Kepemilikan aset mendekati Rp. 152,11 Triliun, omset Rp. 154,72 Triliun dan sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp. 6,27 triliun.

Selain Lembaga koperasi, seiring perkembangan muncul Lembaga yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun

dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro.

Menurut Manan faktor-faktor yang mendorong lahirnya BMT di Indonesia adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara kaffah (secara utuh), termasuk dalam kegiatan ekonomi. *Baitul Maal Wat Tanwil* (untuk selanjutnya disebut BMT), yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Secara kelembagaan, badan hukum BMT berbentuk koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).

BMT menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro syariah dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, maka target saran dari BMT salah satunya adalah upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sistem keuangan Indonesia lembaga keuangan (konvensional maupun syariah) cukup bervariasi dan masing-masing menasar segmen masyarakat berdasarkan kemampuannya.

Kelompok masyarakat usaha besar dilayani oleh bank umum komersial dan pasar modal, kelompok masyarakat usaha mikro-kecil dilayani oleh LKM (termasuk BMT). Sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya.

Sejak lahirnya Undang-Undang No 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimana status Koperasi

dan BMT sebelum dan sesudah lahirnya UU LKM ?. Fakta dilapangan ada sebagian koperasi maupun yang berbentuk BMT tidak mau merubah statusnya menjadi Lembaga Keuangan Mikro berkenaan dengan status pengawasannya. Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui letak pengawasan badan keuangan tersebut, karena persoalan yang terjadi sampai saat ini ialah *Baitul Maal Wat Tamwil* atau yang disebut BMT merupakan jenis badan usaha keuangan yang berbasis jasa, tetapi masih belum jelas tentang tata cara pengawasannya. BMT berdasarkan pendiriannya melalui Dinas Koperasi, tetapi Dinas Koperasi dalam implementasinya belum melaksanakan tugasnya secara sesuai, yakni di bidang pengawasan. Oleh karena itu maka BMT seharusnya berada dibawah pengawasan lembaga yang sesuai dan berkompeten, yakni berada di bawah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), atau berada pada pengawasan lainnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang regulasi keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil*, dan dimana letak pengawasannya apakah di OJK, Koperasi atau yang lain? Untuk itu peneliti akan mengkaji lebih mendalam dan akan menjelaskan pada bagian selanjutnya yakni teori yang lebih dalam terkait dengan adanya penyimpangan antara teori dan praktik yang ada dalam BMT tersebut dengan penelitian berjudul **“Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”**.

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan judul “**Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**” agar pembahasan tidak melebar, maka kami memfokuskan penelitian dengan membatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM?
2. Mengapa perlu adanya status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM?

C. Keaslian Penelitian

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka penulis akan memaparkan di dalam kolom sebagai berikut ini :

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
1	Farisca Eka Rosalina	2016	“Implikasi Yuridis perubahan Baitul Maal Wa Tamwiil (BMT) Menjadi Bank dalam Dalam Undang-undang No 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro	BMT dibawah naungan LKM, jika berbentuk badan hukum koperasi maka bukan koperasi simpan pinjam maupun pembiayaan syariah dibawah naungan Dinas koperasi dan UKM, namun

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
				merupakan koperasi syariah dalam bentuk tersendiri dibawah naungan LKM dan OJK
2	Tita Novitasari	2019	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) : Studi Kasus BMT Global Insani	Organisasi BMT yang semula dapat berupa koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan bahkan kelompok swadaya masyarakat, saat ini harus berbentuk koperasi atau perseroan terbatas
3	Nurulita Aryani, Noor Shodiq Askandar, Junaidi	2019	Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, BMT-Maslahah Sidogiri tetap memilih berbentuk koperasi sehingga pengawasannya tetap berada dibawah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007.
4	Muhammad Amin	2019	Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang	Kekuatan hukum untuk mengikat lembaga keuangan mikro sesuai amanat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
			Beradaban Hukum Koperasi	Keuangan Mikro membuat Koperasi LKMS Anggrek mendaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan perubahan anggaran dasar (PAD) yang bertujuan untuk merubah dan menambah beberapa poin yang masih belum sesuai, terkait kelembagaan, kegiatan usaha dan cakupannya, serta pembinaan dan pengawasan
5	Slamet Mujiono	2020	Eksistensi Pengawasan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum	Membentuk lembaga independen untuk melakukan pengawasan sektor jasa keuangan Bank dan Non Bank telah dimunculkan sejak di undangkannya UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan terhadap perbankan dan sektor jasa keuangan akan di awasi oleh lembaga independen dan harus dibentuk. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
				tahun 1999 ada ketentuan bahwa pembentukan lembaga independen pengawasan Perbankan dan sektor keuangan selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 31 Desember 2012
6	Indri Syahfitri	2018	Analisis Normatif Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Implikasi Hukum Terhadap Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Wilayah Kabupaten Bogor	Urgensi Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sebagai acuan utama LKM dibentuk pasca berlakunya undang-undang tersebut eksistensi BMT menimbulkan permasalahan baru
7	Novita Dewi masyitoh	2019	Analisis Normatif Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Bila berbentuk koperasi, maka tunduk pada Undang-

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil
				Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasan berada di bawah Kementrian Koperasi dan UKM
8	Ainul Yaqin	2021	Fungsi Sosial Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Pasca UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.	UU LKM memiliki dampak yang besar bukan hanya pada fungsi sosial BMT tapi juga aspek lainnya yang saling berkaitan. Status BMT sebagai lembaga keuangan menurut pengelola BMT Dana Mentari juga semakin menambah anggapan masyarakat umum bahwa BMT tidak berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang semata-mata menjalankan bisnis

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM.

2. Untuk menganalisis perlunya status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dari 2 bidang, yakni manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritik

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu penunjang khazanah pengetahuan tentang status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM .

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat secara praktis, di antaranya adalah penegasan status hukum dan pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* sebelum maupun sesudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan metode doktrinal. Di dalam penelitian non-doktrinal dilakukan proses *searching* dan *reasearching* bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya norma abstrak atau putusan yang kongret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan

entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanasifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan⁴. Dengan penelitian yang mendapatkan hasil pengamatan tentang realitas-realitas social untuk ditempatkan sebagai proporsi umum, Metode ini dilaksanakan dengan wawancara dengan pimpinan dan karyawan BMT.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analisis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:⁵

a) Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan terkait dengan Status Badan Hukum dan Pengawasan BMT dengan melakukan wawancara terhadap:

⁴Soetandyo Wignjosebroto, “Ragam-Ragam Penelitian Hukum” Terra Media. Malang, 2005 hlm. 132.

⁵Soerjono Soekanto,1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 52

1) Pimpinan dan pegawai BMT Di Kudus.

2) Pegawai Otoritas Jasa Keuangan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagai berikut:

(1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagai berikut.

a) Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Bab IV Pasal 12

b) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab VI Pasal 38

c) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Bab I Pasal 1

(2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.

(3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan website dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

- a) Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- b) Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap pegawai BMT di Kudus.

5. Metode Analisis data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif .

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini akan penulis bagi menjadi 4 (empat) bagian di antaranya adalah sebagai berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab kesatu di dalam penelitian ini akan menguraikan tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang yang menjabarkan tentang fenomena yang akan penulis teliti, perumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan dirumuskan, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya menerangkan tentang perihal Grand Teori, Pengertian Hukum, Pengertian Undang-Undang, Undang-Undang No 25 tahun 1992, Undang-Undang No 12 tahun 2017, Undang-Undang No 1 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dan pengertian BMT.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian yang akan penulis jabarkan, di dalamnya dijabarkan tentang pentingnya status hukum dan pengawasan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No 1 Lembaga Keuangan Mikro Atas BMT.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran yang akan disimpulkan oleh penulis dan saran yang diharapkan dari para pembaca.